

JURNAL

EVALUASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN DI KELURAHAN BANSIR DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA



**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Kajian Kebijakan Publik**

Oleh:

Yosep Yonas
NIM. E1011151014

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2020**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Abstrak.....	ii
A. PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang	3
Identifikasi Masalah	3
Fokus Penelitian	4
Rumusan Masalah	4
Tujuan Penelitian	4
Manfaat Penelitian.....	4
B. KAJIAN PUSTAKA.....	4
Evaluasi Kebijakan.....	5
C. METODE PENELITIAN.....	6
Jenis Penelitian	6
Langkah-Langkah Penelitian	7
Lokasi dan Waktu Penelitian	7
Subjek dan Objek Penelitian.....	7
Teknik Pengumpulan Data	7
Instrumen Pngumpulan Data	8
Teknik Analisis Data	8
Teknik Keabsahan Data.....	9
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	9
Efektivitas	9
Kecukupan	10
Responsivitas	10
E. PENUTUP.....	11
Kesimpulan	11
Saran	12
DAFTAR PUSTAKA.....	12

**THE EVALUATION OF SEASONAL IDENTITY CARD POLICY
OF POPULATION IN BANSIR DARAT
SOUTHEAST PONTIANAK SUB-DISTRICT**

by

YOSEP YONAS^{1*}

NIM. E1011151014

Dr. Hj. Hardilina, M.Si²H. Joko Triyono, M.Si²

*Email: yonasyosep01@student.untan.ac.id

1. A Student of Public Administration Study Program Faculty of Social and Political Sciences Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. A Lecturer of Public Administration Study Program Faculty of Social and Political Sciences Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRACT

The writing of this thesis is intended to describe and analyze the evaluation process of the Seasonal Identity Card Policy in Bansir Darat, Southeast Pontianak District. This research focuses on the evaluation of the Seasonal Identity Card (KIPEM) policy in Bansir Darat Village, Southeast Pontianak District. This research used the evaluation criteria by William Dunn, namely, effectiveness, efficiency, adequacy, smoothness, responsiveness, and accuracy. However, in this study, the author only applied three of the six criteria: effectiveness, adequacy, and responsiveness. Effectiveness is a criterion regarding the weakening of the KIPEM policy, the lack of RT heads' role, violations of the order, and security by migrant or seasonal residents. On the other hand, the regional government's adequacy, control, and supervision are not sufficient only with this KIPEM due to the weakening role of KIPEM. The last criterion is the responsiveness of the immigrant or seasonal population, which is considered highly insufficient. The three criteria were chosen because the problems the writer found in the field were closer to these three criteria. The problems found include violations of order and security by immigrants, the absence of strict sanctions given to immigrants who do not have KIPEM, weakening the role of KIPEM due to the existence of the E-KTP Law, and lack of awareness of seasonal or immigrant residents to create KIPEM. The type of research employed is descriptive with a qualitative approach. The researcher suggests that related parties optimize the use of information and communication technology developments, immediately establish a law enforcement team from the Department of Population and Civil Registry, and review the function, position, and position of KIPEM's current policies.



Keywords: Evaluation, KIPEM, Immigrants, Seasonal, Department of Population and Civil Registry in Pontianak

**EVALUASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK
MUSIMAN DI KELURAHAN BANSIR DARAT
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA**

Oleh

YOSEP YONAS^{1*}
NIM. E1011151014

Dr. Hj. Hardilina, M.Si²H. Joko Triyono, M.Si²

*Email: yonasyosep01@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman Di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan pontianak Tenggara. Fokus penelitian ini dititikberatkan pada pada evaluasi kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara. Dengan menggunakan kriteria evaluasi menurut William Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga dari enam kriteria, yaitu efektivitas. Melemahnya kebijakan Kipem, peran ketua RT yang kurang, masih adanya pelanggaran ketertiban dan keamanan oleh penduduk pendatang/musiman; kecukupan, pengendalian, pengontrolan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemda belum cukup hanya dengan Kipem ini karena melemahnya peran Kipem: dan responsivitas, dimana respon dari penduduk pendatang/musiman yang kurang. Keiga kriteria tersebut dipilih karena permasalahan yang didapatkan penulis dilapangan lebih dekat dengan ketiga kriteria tersebut. Adapun permasalahan tersebut antara lain: terjadinya pelanggaran ketertiban dan keamanan oleh penduduk pendatang, belum adanya sanksi tegas yang diberikan kepada penduduk pendatang yang belum memiliki Kipem, melemahnya peran kipem karena adanya UU E-KTP, serta kurangnya kesadaran para penduduk musiman/pendatang untuk membuat kipem. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun saran antara lain: lebih mengoptimalkan penggunaan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, segera direalisasikannya pembentukan tim penegak peraturan perundang-undangan dari pihak Disdukcapil, serta meninjau kembali fungsi, kedudukan dan posisi kebijakan Kipem sekarang ini.

Kata Kunci: Evaluasi, Kipem ,Penduduk Pendatang, Musiman, Disdukcapil Kota Pontianak.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 26 Ayat 2 mendefinisikan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu negara dan bangsa. Penduduk adalah objek dan subyek pembangunan. Sebagai objek, penduduk adalah sasaran pembangunan. Sebagai subyek, penduduk adalah pelaku pembangunan. Peranan penduduk sebagai subyek menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Potensi dan tantangan pembangunan ditentukan oleh keadaan nyata penduduk terkait dengan kemampuan SDM dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Oleh karenanya, Oleh karenanya, untuk memulai semuanya itu maka diperlukan adanya pendataan dan monitoring yang harus dilakukan oleh pemerintah guna untuk mengetahui jumlah, penyebaran, dan struktur dalam penduduk itu sendiri. Pendataan dan monitoring penduduk itu sendiri dapat dilakukan dengan

melakukan pendaftaran administratif kependudukan secara tertib dan teratur, agar dapat diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Kelurahan Bansir Darat ini merupakan wilayah yang strategis di tengah-tengah kota, dekat dengan tempat-tempat penting seperti pusat pemerintahan, perguruan tinggi negeri Universitas Tanjungpura sehingga banyak penduduk pendatang terutama untuk mahasiswa/mahasiswi memilih tinggal di kos-kosan maupun asrama, kontrakan di wilayah ini karena pertimbangan akses jalan menuju Untan sangat dekat. Mereka datang dengan maksud bukan sebagai penduduk pindahan, melainkan penduduk musiman yang tinggal sementara di Kota Pontianak.

Untuk menanggapi fenomena ini, maka Pemerintah Kota Kota Pontianak berinisiatif untuk mendata penduduk pendatang ini agar dapat mengetahui identitas mereka dengan mengeluarkan aturan dalam bentuk kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberian Kartu Identitas Kepada Penduduk Musiman sebagai tindak lanjut dari Peraturan

Daerah No. 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum. Perda ini juga didukung oleh Perwa Nomor 30 Tahun 2012 tentang Persyaratan, Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pembekuan Data Kependudukan, guna untuk menertibkan administrasi kependudukan di Kota Pontianak terkhusus bagi para penduduk pendatang non permanen. Dengan dikeluarkannya aturan ini, membantu tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (Disdukcapil) untuk menertibkan, mengawas, dan mengendalikan penduduk pendatang di kota Pontianak melalui kegiatan pendaftaran administratif kependudukan yang tertera dalam kebijakan ini. Disamping itu juga untuk meningkatkan manajemen informasi, tertib administrasi kependudukan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga perludilakukannya pengawasan dan pengendalian penduduk pendatang yang tidak bermaksud menjadi penduduk Kota Pontianak.

Namun meskipun demikian, nyatanya masih ada penduduk

pendatang atau non permanen di Kota Pontianak yang belum memiliki Kipem. Disamping itu, dalam rangka penegakan peraturan ini Disdukcapil Kota Pontianak bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak (Pol PP) untuk melakukan razia guna mendata penduduk pendatang yang belum memiliki Kipem, disamping merazia hal-hal lain yang dianggap melanggar aturan. Data yang didapatkan kemudian akan diajukan ke pengadilan untuk diproses secara hukum. Namun kenyataannya, khusus untuk Kipem tidak diproses oleh pengadilan dengan alasan bahwa adanya undang-undang E-KTP yang berlaku secara nasional, sehingga setelah bulan Maret tahun 2016 sampai sekarang pihak Pol PP tidak pernah lagi mengajukan ke pengadilan. Dibuatnya kebijakan Kipem ini agar para penduduk pendatang/musiman ini dapat ditertibkan, dikendalikan, dan diawasi oleh pemerintah Kota Pontianak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun demikian dalam kenyataannya terdapat tindakan kriminal/pelanggaran ketertiban dan keamanan yang

dilakukan oleh penduduk pendatang ini yang tentunya meresahkan masyarakat yang tinggal disekitar mereka.

Masalah-masalah ini perlu segera diatasi agar dapat membantu untuk mencapai tujuan daripada dikeluarkannya kebijakan ini yaitu untuk menertibkan, mengawas, dan mengendalikan penduduk pendatang di Kota Pontianak oleh Disdukcapil Kota Pontianak dan dalam rangka pendaftaran daripada administrasi kependudukan. Selain itu juga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu penduduk pendatang dalam mengurus berbagai hal dan ketika mendapatkan masalah dapat dibantu oleh pihak berwenang di Kota Pontianak, serta agar penduduk pendatang juga dapat menerima perlakuan pelayanan yang sama dengan penduduk kota Pontianak.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas mengenai kebijakan KIPEM, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terkait:

- a. Terjadinya pelanggaran ketertiban dan keamanan oleh penduduk pendatang.
- b. Belum adanya sanksi tegas yang diberikan kepada penduduk pendatang yang belum memiliki Kipem.
- c. Melemahnya peran kipem karena adanya UU E-KTP.
- d. Kurangnya kesadaran para penduduk musiman/pendatang untuk membuat kipem.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka fokus daripada penelitian ini dititikberatkan pada evaluasi kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara. Dengan menggunakan kriteria evaluasi menurut William Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga dari enam kriteria, yaitu efektivitas, kecukupan dan responsivitas, karena permasalahan yang didapatkan penulis dilapangan

lebih dekat dengan ketiga kriteria tersebut.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi masalah dan fokus dari penelitian diatas, maka rumusan dari permasalahan ini adalah “bagaimana evaluasi kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara”.

5. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara.

6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi kedalam dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian lain khususnya penelitian yang berkenaan dengan kebijakan

pemerintah terhadap kartu identitas penduduk musiman Kota Pontianak.

Secara praktis, hasil daripada penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan masukan kepada pihak terkait sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam setiap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan terkhusus pada peraturan mengenai Kipem ini di Kota Pontianak, serta dapat memberi masukan untuk Kelurahan Bansir Darat perihal pembuatan kartu identitas penduduk musiman (KIPEM).

B. KAJIAN PUSTAKA

Thomas R. Dye (Sahya Anggara 2012, 501), kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Menurut Sulistio (2012, 3) kebijakan public adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama actor-aktor elit politik dalam rangka menyelesaikan permasalahan public guna kepentingan masyarakat. Laswell dan Kaplan (dalam Nugroho 2011, 93) kebijakan publik adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-

nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut James E. Andersen dkk, (dalam Nugroho 2014, 517) antara lain:

- a. Tahap penyusunan agenda.
- b. Tahap formulasi kebijakan
- c. Tahap adopsi kebijakan
- d. Tahap implementasi kebijakan
- e. Tahap evaluasi kebijakan

Evaluasi Kebijakan

William N. Dunn (dalam Nugroho 2014, 712) secara sederhana menurutnya evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Sedangkan menurut Winarno (2014, 228-229) penilaian atau evaluasi suatu kebijakan merupakan langkah terakhir dalam tahap-tahap proses kebijakan. Sebagai kegiatan yang fungsional yaitu kegiatan yang tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja namun pada semua proses kebijakan

publik mulai dari perumusan masalah, program-program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah, implementasi, hingga dampak kebijakan, evaluasi adalah kegiatan penilaian kebijakan yang bertujuan untuk melihat apa yang menjadi sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk melihat apakah kebijakan publik tersebut telah mencapai dampak yang diinginkan/diharapkan. Oleh karenanya, penilaian atau evaluasi dapat menangkap tentang isi kebijakan, penilaian kebijakan, dan dampak kebijakan.

Definisi lain daripada evaluasi itu menurut Anderson (dalam Sulistio 2012, 52), evaluasi kebijakan publik merupakan sebuah kegiatan estimasi atau penilaian yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak. Oleh karena itu kegiatan evaluasi adalah kegiatan fungsional yang meliputi perumusan kebijakan publik, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun dampak dari kebijakan itu sendiri. Karena kita tahu bahwa setiap kebijakan akan menghasilkan dampak

yang diinginkan dan tidak diinginkan, dampak yang baik dan tidak baik. Sejatinya evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai, dan evaluasi juga diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”.

William Dunn (611-623), (dalam Agustino 2014, 189-190) menyatakan bahwa ada beberapa pendekatan evaluasi kebijakan guna menghasilkan penilaian yang baik, pendekatan tersebut antara lain pendekatan evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis. Sedangkan tipe-tipe evaluasi kebijakan menurut Langbein (dalam Widodo 2001, 215) mengatakan bahwa ada 2 (dua) tipe riset dalam evaluasi yaitu riset *process* dan riset *outcomes*, dan metodenya yang dibedakan menjadi 2 (dua) juga yaitu metode deskriptif dan metode kausal.

Secara umum, Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut, (dalam Nugroho 2014, 713) antara lain:

- a. Efektivitas
- b. Efisiensi
- c. Kecukupan
- d. Perataan
- e. Responsivitas
- f. Ketepatan

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah indikator yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

Sedangkan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahannya serta tidak bisa untuk

dilakukan di labolatorium melainkan harus terjun kelapangan. Pendekatan ini berdasarkan pada filosofi postpositivisme dimana peneliti sebagai instrumen kunci (dalam Sugiyono 2015, 15).

2. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut: melakukan penelitian pendahuluan (*Pre Survey*), membuat usulan penelitian, dan membuat laporan penelitian.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2020.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek daripada penelitian ini diambil secara teknik *purposive*. Pengambilan subjek secara *purposive*, karena pengambilan sumber informan dari penelitian ini dilakukan secara sengaja, atau dalam pengertian lain bahwa sumber informan ditentukan sendiri oleh peneliti dan dilakukan juga karena pada dasarnya peneliti ingin mencari

dan mengumpulkan informasi selengkap dan sedalam-dalamnya.

Adaoun subjek penelitian antara lain:

- a. Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan Disdukcapil Kota Pontianak
- b. Penduduk pendatang/musiman di Kelurahan Bansir Darat
- c. Ketua RT di Kelurahan Bansir Darat
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Pontianak
- e. Sekretaris Kelurahan Bansir Darat

Sedangkan objek daripada penelitian ini adalah Perda Kota Pontianak nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pemberian Kartu identitas Penduduk Musiman Di Kota Pontianak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang peneliti dalam mendapatkan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian, maka ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan, (dalam Sugiyono 2014, 62), yaitu:

- a. Wawancara

b. Dokumentasi

6. Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis menggunakan alat bantu untuk pengumpulan data berupa:

- a. Pedoman Wawancara, yaitu pedoman/panduan atau teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan yang berisi pokok-pokok pertanyaan yang terkait atau bersumber dari tujuan penelitian, serta pertanyaan-pertanyaan lainnya yang terkait juga dengan permasalahan yang akan diteliti untuk menunjang dalam mendapatkan data dan informasi yang bermanfaat untuk penelitian tersebut.
- b. Dokumen, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan serta memilah dokumen-dokumen baik dalam bentuk tulisan maupun gambar.

7. Teknis Analisis Data

Miles dan Huberman, dalam (Sugiyono, 2014: 91) membagi aktivitas dalam analisis data menjadi beberapa tahapan, antara lain:

- a. Data dan informasi yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara, dan dokumentasi dikumpulkan atau dirangkum, dipilih atau dipilah hal-hal pokok penting, guna memudahkan analisis data yang akan dilakukan nantinya.. Tujuan dari reduksi data ini adalah agar diperoleh gambaran yang lebih jelas, dimana data yang akan dianalisis adalah data yang benar ada kaitannya dengan penelitian.
- b. Setelah dilakukan reduksi data, maka selanjutnya peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk teks yang bersifat naratif, dengan bahasa dan kata yang mudah dipahami. Dengan dilakukannya display data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan

- c. kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
- d. Data hasil penelitian yang telah diringkas dan disajikan dalam bentuk teks, kemudian akan diambil kesimpulan yang terkait atau paling sesuai, relevan dengan masalah yang diteliti.

8. Teknik Keabsahan Data

Untuk memperoleh kebenaran dari data tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data Triangulasi. Menurut Lexy J. Moelong, (2009, 330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dimana peneliti bisa memilih hasil-hasil yang sudah diteliti dengan menggunakan wawancara terhadap beberapa informan, jika dari beberapa informan memberi penjelasan yang sama terhadap masalah penelitian maka peneliti harus bijak dalam mengambil atau memeriksa hal tersebut dan jika tidak ada dari penjelasan para informan yang masih rancu, maka peneliti tidak menggunakan penjelasan atau disimpan dulu untuk penambahan data selanjutnya.

Sedangkan jenis triangulasi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas

Indikator pertama yang digunakan untuk menilai keberhasilan dari suatu program/kebijakan yaitu efektivitas. Dalam penelitian ini indikator efektivitas yakni sejauhmana keberhasilan pelaksanaan kebijakan tentang pemberian kipem kepada penduduk pendatang dalam menangani permasalahan penduduk pendatang dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan ini.

Dari hasil yang didapatkan dari penelitian ini, ternyata kebijakan Kipem belum efektif dalam menangani masalah penduduk pendatang. Masih adanya pelanggaran ketertiban dan keamanan yang dilakukan oleh para penduduk pendatang/musiman, dimana bukan hanya penduduk dengan identitas kota Pontianak saja yang menjadi pelaku. Meskipun telah adanya kebijakan Kipem ini yang bertujuan untuk mengontrol, mengendalikan,

dan mengendalikan para penduduk pendatang ini, namun dalam kenyataannya masih ada pelaku dari para penduduk pendatang ini. Ditambah lagi karena pengimplementasian kebijakan ini tidak lagi diimplementasikan sebagaimana mestinya. Setelah adanya UU E-KTP, kebijakan Kipem ini tidak bisa berkuat, dimana ketika ada ditemukan penduduk pendatang yang tidak memiliki Kipem tidak dapat diajukan ke pengadilan untuk pemberian sanksi karena pengadilan menilai bahwa E-KTP berlaku secara nasional sehingga mereka tidak memerlukan Kipem lagi.

Meskipun dalam kenyataannya bahwa kebijakan Kipem ini sampai saat sekarang ini masih berlaku, sehingga upaya untuk mengefektifkan pengimplementasian kebijakan ini semakin sulit untuk dilakukan karena melemahnya peran daripada Kipem ini.

2. Kecukupan

Indikator kedua adalah kecukupan, untuk melihat seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan permasalahan penduduk non

permanen/musiman yang tidak memiliki Kipem.

Dari hasil penelitian yang didapatkan, kebijakan Kipem ini tidak cukup untuk mengatasi permasalahan penduduk pendatang/musiman ini. Hasil yang didapatkan selama pengimplementasian kebijakan tidak seperti apa yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang ada. Melemahnya peran Kipem karena UU E-KTP membuat upaya penegakan peraturan ini oleh Pol PP semakin sulit. Tidak ada efek jera yang mereka dapatkan ketika penduduk pendatang terjaring razia, sehingga mereka acuh tak acuh untuk membuat Kipem.

3. Responsivitas

Indikator ketiga yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan Kipem ini adalah responsivitas, yaitu sejauh mana tanggapan masyarakat penduduk musiman/non permanen terkait dengan kebijakan Kipem ini, respon dari suatu aktivitas, tanggapan mereka sebagai sasaran kebijakan publik atas penerapan kebijakan Kipem ini.

Dari penelitian yang didapatkan, tanggapan daripada para penduduk

pendatang/musiman sebagai sasaran dari kebijakan Kipem ini kurang. Mereka akan membuat Kipem ketika mereka hanya akan memerlukan saja, sehingga dirasa membuat Kipem itu tidak wajib bagi mereka, ditambah setelah adanya UU E-KTP dimana hasil penegakan peraturan Kipem ini tidak diproses secara hukum. Hal ini semakin membuat para penduduk pendatang/musiman ini semakin acuh tak acuh untuk membuat Kipem.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada data-data yang telah didapatkan, serta pada penjelasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya terkait dengan Evaluasi Kebijakan Pemberian Kartu Identitas Penduduk Musiman di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pada hasil data-data yang didapatkan dilapangan ada beberapa faktor yang menyebabkan hasil kebijakan tidak seperti yang diharapkan, antara lain:

- a. Efektivitas daripada kebijakan tentang Kipem ini kurang dalam rangka untuk pendataan penduduk pendatang

musiman. Ada beberapa hal yang menjadi indikator kurang efektifnya kebijakan ini, antara lain yaitu: kurangnya penegakan perarutan perundang-undangan, tidak adanya tim penegak Peraturan Perundang-Undangan dari Disdukcapil dan kurangnya sosialisasi, peran dari ketua RT yang kurang, serta masih adanya pelanggaran ketertiban dan keamanan oleh penduduk pendatang/musiman.

- b. Kecukupan daripada kebijakan Kipem ini dalam rangka untuk mengontrol, mengendalikan dan mengawasi para penduduk pendatang/musiman ini dirasa kurang cukup. Hal ini karena melemahnya peran Kipem setelah adanya UU E-KTP, dimana upaya penegakan peraturan perundang-undangan yang dilakukan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

- c. Responsivitas daripada serta kedudukannya sekarang penduduk ini.

pendatang/musiman sebagai sasaran kebijakan kurang. Mereka hanya membuat ketika mereka akan membutuhkan. Mereka acuh tak acuh, ditambah lagi ketika pelanggaran yang terjadi tidak diproses secara hukum lagi.

2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah didapatkan, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa usulan yang nantinya diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak-pihak yang terkait. Adapun beberapa usulan tersebut antara lain:

- a. Lebih mengoptimalkan penggunaan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Segera direalisasikannya pembentukan tim penegak peraturan perundang-undangan dari pihak Disdukcapil.
- c. Meninjau kembali fungsi Kebijakan Kipem dan posisi

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy j. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy j. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis*

- Kebijakan. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sulistio, Eko Budi. 2012. *Buku Ajar Studi Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. ALFABETA.
- AG, Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: PENERBIT GAVA MEDIA.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governanca*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Dokumen**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 26 Ayat 2.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Kartu Identitas Penduduk Musiman di Kota Pontianak.
- Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2012 tentang Persyaratan, Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pembekuan Data Kependudukan, guna

untuk menertibkan administrasi Laut Pontianak Tenggara.”
 kependudukan di Kota Skripsi., Universitas
 Pontianak. Tanjungpura.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2017. Jumlah Pemegang Kipem di Kota Pontianak Tahun 2013-2018. Pontianak: Disdukcapil.

Wahyuni, Yayuk Sri. 2016. ”Evaluasi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Penduduk musiman Studi di Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara.”Skripsi., Universitas Tanjungpura.

Satuan Polisi Pamong Praja. 2017. Jumlah Warga Pendatang Yang Tidak Memiliki Kipem. Pontianak: Satpol PP.

Skripsi

Masitha. 2015. ”Implementasi Perda No. 5 Tahun 2004 tentang Kartu Identitas Penduduk Musiman di Kelurahan Bansir

